




A member of  MUFG

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

KETUM SYR/002/0125 versi 4.0



Unit Usaha Syariah: PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta mematuhi peraturan perbankan syariah L'18 
A member of  MUFG, a global financial group

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I. DEFINISI	2
II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING	6
A. KETENTUAN UMUM	6
B. KETENTUAN UMUM TRANSAKSI FINANSIAL.....	8
C. KETENTUAN TRANSAKSI PENYETORAN	13
D. KETENTUAN TRANSAKSI PINDAH BUKU DAN TRANSFER	13
E. KETENTUAN TRANSAKSI PENARIKAN <i>BANK NOTES</i>	16
F. KETENTUAN TRANSAKSI REKENING GIRO	16
G. KETENTUAN TRANSAKSI REKENING PASIF/DORMANT	18
H. PEMBUKUAN	18
I. BONUS/ BAGI HASIL DAN PENJAMINAN SIMPANAN	21
J. PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS TRANSAKSI, PEMBLOKIRAN, DAN PENUTUPAN REKENING DAN/ATAU LAYANAN PERBANKAN.....	22
K. KHUSUS REKENING PENAMPUNGAN	27
L. KHUSUS REKENING GABUNGAN	28
M. PRODUK PIHAK KETIGA	30
N. PENGKINIAN DATA.....	30
III. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN PERBANKAN	31
A. PENGGUNAAN KARTU DEBIT/ATM	31
B. LAYANAN ATM DAN LAYANAN CRM.....	31
C. LAYANAN DIGITAL TELLER DAN LAYANAN DIGITAL CS.....	32
D. LAYANAN HELLO DANAMON	34
E. LAYANAN YANG MENGGUNAKAN KODE AKSES	34
F. LAYANAN PERBANKAN LAINNYA.....	35
G. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS LAYANAN PERBANKAN	35
IV. KETENTUAN KHUSUS UNTUK REKENING DAN LAYANAN PERBANKAN	36
A. PERNYATAAN DAN KUASA.....	36
B. TANGGUNG JAWAB	40
C. BIAYA ADMINISTRASI	42
D. FORCE MAJEURE	42
E. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....	43
F. LAIN-LAIN	43

DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan ("**Syarat dan Ketentuan Umum**") ini, kecuali diatur lain, kata-kata berikut akan memiliki arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. "**Akad**" adalah kesepakatan tertulis antara Bank dan Nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sehubungan dengan kesediaan dan/atau keikutsertaan Nasabah untuk menempatkan dananya pada Rekening berdasarkan Prinsip Syariah. Akad yang diterapkan dalam pembukaan rekening dapat menggunakan Akad Wadiah atau Akad Mudharabah.
2. "**Akad Mudharabah Muthlaqah**" atau "**Akad Mudharabah**" adalah kesepakatan antara Nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana berdasarkan dengan Prinsip Syariah, dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
3. "**Akad Wadiah**" adalah kesepakatan antara Nasabah selaku pemilik dana dengan Bank, dimana Nasabah menitipkan dananya kepada Bank dan Bank berkewajiban untuk mengadministrasikan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila Nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian dana titipan tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian ("**athaya**") yang bersifat sukarela.
4. "**ATM**" atau "**Anjungan Tunai Mandiri**" adalah mesin elektronik untuk pelayanan perbankan yang dimiliki/dikelola oleh Bank maupun oleh pihak lain berdasarkan kerja sama dengan Bank, yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, dan transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
5. "**Bank**" atau "**Bank Danamon**" adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia, termasuk Unit Usaha Syariah.
6. "**Bank Notes**" adalah mata uang asing kartal yang berlaku dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
7. "**Beneficial Owner**" atau "**Pemilik Manfaat**" adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah perorangan/individu, merupakan pemilik sebenarnya

dari dana yang ditempatkan pada Bank, mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

8. **“Buku Tabungan”** adalah buku yang berisi catatan atau riwayat transaksi atas Rekening, baik berupa dana yang masuk ke maupun keluar dari Rekening Tabungan.
9. **“CRM”** atau **“Cash Recycle Machine”** adalah mesin elektronik untuk pelayanan perbankan yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan setoran tunai, tarik tunai, *inquiry* saldo, cek saldo, dan transaksi keuangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
10. **“Digital CS”** atau **“Digital Customer Service”** adalah mesin elektronik yang dapat digunakan calon Nasabah untuk melakukan pembukaan rekening baru atau digunakan oleh Nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tambahan dan melakukan penggantian Kartu Debit/ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
11. **“Digital Teller”** adalah mesin elektronik untuk pelayanan perbankan yang dimiliki/ dikelola oleh Bank untuk melakukan transaksi setor tunai, tarik tunai, dan cek saldo sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
12. **“Hello Danamon”** adalah layanan penerimaan informasi, permohonan, dan/atau pengaduan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon dan/atau email selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu-
13. **“Hari Kerja”** adalah hari dimana Bank buka dan mengoperasikan layanan perbankan, dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di Bank.
14. **“IVR”** atau **“Interactive Voice Response”** adalah mesin penjawab otomatis yang dapat melayani transaksi Nasabah melalui telepon.
15. **“Kartu Debit/ATM”** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank (termasuk Kartu Debit/ATM yang berlogo Gerbang Pembayaran Nasional) yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang memiliki nomor unik dan terdiri dari 16 digit yang ditentukan oleh Bank.
16. **“Ketentuan Tarif”** adalah biaya atau nilai tukar yang berlaku pada Bank dan telah diumumkan di kantor cabang Bank dan/atau *website* atau media resmi lainnya milik Bank.

17. **“Kode Akses”** adalah kode tertentu bersifat rahasia yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan Transaksi Keuangan melalui layanan sebagai media verifikasi dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
18. **“Layanan Perbankan Syariah”** adalah layanan yang hanya disediakan oleh Bank untuk Nasabah dalam bertransaksi berdasarkan Prinsip Syariah, baik dengan menggunakan cabang Bank, *mobile branch*, media elektronik atau media lainnya.
19. **“EDC”** atau **“Electronic Data Capture”** adalah alat yang digunakan untuk melakukan verifikasi transaksi maupun transaksi yang bersifat Finansial dan Non Finansial oleh Nasabah di *counter* Bank atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Bank.
20. **“Nasabah”** adalah orang perorangan maupun badan yang memiliki Rekening di Bank dan/atau menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
21. **“OTP”** atau **“One Time Password”** adalah kode berupa angka yang bersifat rahasia yang dikirimkan oleh sistem Bank melalui SMS (*Short Message Service*) ke nomor seluler Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank untuk digunakan oleh Nasabah dalam proses verifikasi.
22. **“Pengaduan Nasabah”** adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah baik secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui sarana komunikasi atau media resmi yang telah ditentukan Bank yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Nasabah karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen produk atau layanan yang telah disepakati.
23. **“Perwakilan Nasabah”** adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan kuasa dari Nasabah.
24. **“PIN”** adalah kode/sandi bersifat rahasia yang dibuat oleh Nasabah yang berfungsi sebagai media verifikasi bagi Bank yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan layanan di terminal ATM/CRM/EDC/Digital CS/Digital Teller/ Hello Danamon/ IVR/ layanan Bank lainnya dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
25. **“Prinsip Syariah”** adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
26. **“Rekening”** adalah simpanan-simpanan Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/ atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari.

27. **“Rekening Gabungan”** atau **“Joint Account”** adalah Rekening yang dimiliki oleh minimal 2 (dua) Nasabah sampai dengan maksimal 3 (tiga) Nasabah sesuai dengan ketentuan masing-masing produk Rekening yang berlaku di Bank, dimana pihak-pihak atas nama siapa Rekening Gabungan tersebut dibuka, bertanggung jawab secara tanggung-renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
28. **“Rekening Gabungan AND”** atau **“Joint Account AND”** adalah jenis Rekening Gabungan yang pengoperasiannya dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah pemilik Rekening Gabungan AND tersebut.
29. **“Rekening Gabungan OR”** atau **“Joint Account OR”** adalah jenis Rekening Gabungan yang pengoperasiannya dapat dilakukan secara masing-masing oleh Nasabah pemilik Rekening Gabungan OR tersebut.
30. **“Rekening Koran”** adalah sekumpulan catatan atau riwayat transaksi atas Rekening, baik berupa dana yang masuk ke atau keluar dari Rekening pada periode tertentu yang tercatat di Bank.
31. **“Rekening Koran Cetak”** atau **“Printed Statement”** adalah Rekening Koran dalam bentuk tercetak.
32. **“Rekening Koran Elektronik”** atau **“E-Statement”** adalah Rekening Koran dalam bentuk elektronik.
33. **“Rekening Pasif/Dormant”** adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Giro atau Tabungan yang tidak memiliki aktivitas transaksi, selain biaya administrasi dan bagi hasil simpanan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu sebagaimana diinformasikan oleh Bank melalui media komunikasi yang disediakan Bank.
34. **“Syarat dan Ketentuan Umum Produk/Layanan”** adalah syarat dan ketentuan umum untuk masing-masing produk atau layanan yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu.
35. **“Transaksi Keuangan”** adalah pemanfaatan produk dan/ atau layanan jasa keuangan Bank dan/ atau pihak lain yang ditawarkan melalui Bank berupa Transaksi Finansial dan Transaksi Non Finansial.
36. **“Transaksi Finansial”** adalah transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening, seperti transaksi penempatan deposito, transfer antar bank, pemindahbukuan, pembayaran

tagihan, isi ulang pulsa (*voucher reload*), dan transaksi-transaksi lain yang dilakukan oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank.

37. **“Transaksi Non Finansial”** adalah transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening, seperti cek saldo dan mutasi rekening, perubahan data, pemesanan cek/ bilyet giro, pembuatan PIN, dan transaksi-transaksi lain yang disetujui oleh Bank.
38. **“Ultimate Beneficial Owner”** atau **“UBO”** adalah *Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat untuk Nasabah badan.

I. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKENING

A. KETENTUAN UMUM

1. Pembukaan Rekening dapat dilakukan melalui cabang Bank, *mobile branch*, *mobile banking*, Digital CS, dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Bank, untuk pembukaan Rekening, Nasabah wajib melengkapi dan menandatangani Formulir Data Nasabah dan Pembukaan Rekening (**“Formulir Pembukaan Rekening”**) dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan dibutuhkan oleh Bank sehubungan dengan pembukaan Rekening.
3. Nasabah mengerti dan memahami bahwa Bank berhak menolak permohonan pembukaan Rekening yang diajukan oleh Nasabah apabila:
 - a. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi, dokumen identitas dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank;
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - d. terdapat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau;
 - f. berdasarkan kebijakan internal yang berlaku pada Bank.
4. Nasabah wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Bank Danamon sehubungan dengan pembukaan Rekening.
5. Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku dan mengikat terhadap seluruh Rekening Nasabah yang ada pada Bank terlepas dari perbedaan lokasi kantor cabang atau media pembukaan Rekening.

6. Dalam hal Rekening dipindahtangankan, dialihkan, atau dijaminkan kepada dan untuk kepentingan pihak ketiga/pihak lain, maka Bank tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala risiko atas pemindahtanganan/pengalihan/ penjaminan tersebut.
7. Rekening yang dibuka berdasarkan Prinsip Syariah tidak diperkenankan untuk menampung pembayaran hasil bunga atau pendapatan lain dari Rekening Nasabah jenis konvensional dan semua jenis transaksi *derivative* konvensional.
8. Instruksi Nasabah kepada Bank dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank, Hello Danamon, ATM, CRM, Digital CS, Digital Teller dan/ atau layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank untuk masing-masing jenis layanan.

Nasabah dapat mengakses informasi mengenai Syarat dan Ketentuan Umum Produk/Layanan melalui situs resmi Bank pada tautan sebagai berikut: <https://www.danamon.co.id> dan <https://www.dbank.co.id>

9. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi yang akan berdampak pada penarikan dana Rekening, maka Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup di Rekening.
10. Orang tua atau wali yang sah atas Nasabah kategori anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan Rekening dan kerugian yang dapat dialami oleh anak.
11. Nasabah dilarang menggunakan Rekening untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu di antaranya tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perjudian, ataupun tindak pidana lainnya.
12. Bank berhak untuk mengikutsertakan Rekening dalam program undian yang diselenggarakan oleh Bank dari waktu ke waktu (jika ada) sepanjang Rekening memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Bank.
13. Seluruh informasi atau data terkait dengan Rekening, Transaksi Finansial, Transaksi Non Finansial, dan Nasabah akan disimpan oleh Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai retensi data. Ketentuan lengkap mengenai penggunaan penyimpanan, dan pengungkapan data adalah sebagaimana tertera pada Pemberitahuan Privasi Bank yang dapat diakses melalui situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/pemberitahuanprivasi .

B. KETENTUAN UMUM TRANSAKSI FINANSIAL

1. Transaksi Finansial dapat dilakukan oleh Nasabah melalui *counter* Bank, ATM, CRM, Digital Teller dan/atau media/layanan lainnya yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Dalam memberikan instruksi transaksi kepada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk memenuhi dan menyerahkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila diperlukan, Nasabah setuju bahwa Bank berhak meminta keterangan dan/atau dokumen tambahan kepada Nasabah terkait dengan instruksi transaksi yang diberikan.
4. Nasabah yang melakukan transaksi dengan ini menjamin bahwa setiap data, keterangan/informasi yang disampaikan secara lisan maupun yang tercantum dalam dokumen tertulis dan tanda tangan yang dibubuhkan pada dokumen yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap, sah dan akurat.
5. Nasabah dengan ini juga setuju bahwa apabila di kemudian hari ditemukan ketidak-sesuaian atas data, dan/atau keterangan/informasi yang telah diberikan kepada Bank, maka Bank berhak dan berwenang penuh untuk menolak melaksanakan transaksi atau melakukan pengembalian atau koreksi atas transaksi yang telah dijalankan dan karenanya Nasabah bertanggungjawab penuh terhadap segala risiko, termasuk sanksi hukum yang mungkin timbul.
6. Setiap instruksi transaksi atas Rekening yang diterima oleh Bank dari Nasabah, Perwakilan Nasabah atau dari instansi/pejabat yang berwenang akan dianggap sebagai instruksi yang sah dan benar.
7. Setoran melalui kantor cabang Bank hanya diakui apabila bukti setoran telah divalidasi (bukti cetakan data dari sistem Bank) atau disahkan oleh petugas Bank sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku pada Bank
8. Jenis transaksi valuta asing yang diperkenankan melalui cabang syariah adalah Today, Tomorrow dan Spot.
9. Bank akan melaksanakan instruksi transaksi setelah dokumen dan/atau data terkait pelaksanaan transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah diterima secara jelas, lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank

10. Untuk transaksi pendebitan/ pindah buku/transfer, Bank akan melaksanakan pengaksepan perintah pindah buku/transfer pada saat Bank telah berhasil mendebit rekening Nasabah atau setoran tunai diterima oleh Bank.
11. Jika transaksi setoran maupun pindah buku/transfer berupa mata uang yang berbeda dengan mata uang yang terdapat pada rekening tujuan, maka Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melakukan konversi dana setoran/pindah buku/transfer ke mata uang rekening tujuan dengan mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank saat pengkreditan dilakukan.
12. Penyetoran, maupun penarikan dana dan/atau pembayaran bagi hasil yang berkaitan dengan Rekening valuta asing akan dikenakan kurs maupun biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank saat transaksi dibukukan (Sharf).
13. Nasabah setuju bahwa pelaksanaan transaksi yang terkait dengan valuta asing tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Nasabah bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
14. Nasabah setuju bahwa instruksi transaksi yang dijalankan oleh Bank secara otomatis mengikat Nasabah pada saat Bank menerima instruksi transaksi tersebut dan instruksi transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan/diubah dengan alasan apapun.
15. Apabila instruksi transaksi yang disampaikan Nasabah ditolak/diretur oleh Bank, regulator, atau penyelenggara pembayaran lainnya, maka Nasabah dengan ini setuju dan memberi kuasa kepada Bank untuk menyerahkan media penyetoran non tunai tersebut (berikut bukti tolakan jika ada) kepada pihak penyetor. Nasabah setuju biaya yang timbul terkait adanya tolakan/retur tersebut akan dibebankan dan didebit dari Rekening.
16. Dalam hal terdapat penolakan akseptasi atau retur atas transaksi transfer, Nasabah yang melakukan transaksi dengan ini memahami dan menyetujui bahwa dana akan dikembalikan oleh Bank kepada Nasabah tersebut dengan mengkredit rekening asal pendebitan dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

17. Bank berhak untuk dan dengan ini diberi wewenang/kuasa penuh untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk transaksi transfer, antara lain:
 - a. menggunakan jasa atau bantuan pihak penyelenggara kegiatan transfer dana atau pihak lain;
 - b. melaksanakan transfer dari tempat yang ditentukan oleh Bank dalam hal terjadi gangguan pada sistem operasional Bank; dan/atau
 - c. melakukan konfirmasi dengan pihak terkait.
18. Bank berhak dan berwenang untuk memberikan data Nasabah terkait transaksi transfer jika terdapat permintaan dari pihak penyelenggara kegiatan transfer dana;
19. Bank berhak untuk membebankan biaya-biaya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transfer, faksimile, teleks, komisi, jasa-jasa pihak penyelenggara kegiatan transfer dana maupun biaya-biaya lainnya yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan/pembatalan instruksi. Biaya-biaya tersebut sepenuhnya disetujui untuk dibebankan kepada Nasabah dengan jumlah dan pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
20. Bank berhak untuk melakukan pendebitan kembali atas instruksi transaksi transfer jika pendebitan awal tidak berhasil dilakukan oleh karena proses sistem terputus atau kerusakan sistem lainnya, namun dana telah berhasil dikreditkan ke rekening penerima atau diteruskan ke pihak penyelenggara kegiatan transfer dana;
21. Bank berhak untuk melakukan pendebitan kembali dana yang bukan merupakan hak Nasabah jika terjadi kesalahan pengkreditan dana ke rekening Nasabah karena sebab apapun.
22. Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan retur transfer apabila persyaratan dokumen atas transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dan/atau pembatasan transaksi Rupiah belum diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

23. Bank dapat memberikan layanan berupa penyampaian informasi transaksi penarikan/pendebitan kepada Nasabah sesuai dengan kebijakan Bank melalui media komunikasi pribadi Nasabah yang terdaftar di Bank. Jika terjadi perubahan terhadap media komunikasi pribadi Nasabah dan Nasabah tidak melakukan pengkinian data kepada Bank dan/atau media komunikasi pribadi Nasabah tidak aktif, maka pemberitahuan transaksi dianggap telah dilakukan oleh Bank dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari seluruh transaksi yang telah terjadi.
24. Bank hanya berkewajiban untuk melayani transaksi dari dan/atau terhadap Rekening Nasabah sesuai instruksi dari Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan spesimen tanda tangan yang telah diadministrasikan di Bank.
25. Nasabah setuju dan dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri maupun penerima transaksi), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan risiko yang mungkin timbul karena hal-hal berikut:
 - a. Kesalahan atau kelalaian Nasabah dalam melengkapi instruksi transaksi;
 - b. Adanya penolakan oleh Bank yang disebabkan oleh hal-hal yang telah diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum ini;
 - c. Adanya pembatalan instruksi transaksi oleh Nasabah yang disetujui oleh Bank;
 - d. Adanya penurunan nilai nominal yang ditransaksikan karena pajak, pungutan atau potongan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - e. Tidak tersedianya mata uang yang diinstruksikan untuk ditransaksikan karena pembatasan konversi atau transfer, adanya permintaan/pelaksanaan kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, tindakan perang atau pemogokan sipil atau sebab lainnya yang berada di luar kendali Bank;

- f. Transaksi terlambat atau tidak diterima, tidak dijalankan, ditunda atau ditolak oleh pihak penyelenggara kegiatan transfer dana karena Nasabah telah lalai/keliru dalam memberikan instruksi transaksi atau karena ada pembatasan tertentu atau karena alasan apapun di luar kendali Bank (termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya kerusakan/cacat/kesalahan/gangguan/kekurangan/kehilangan dalam pengiriman perintah transfer maupun berita baik yang disampaikan melalui faksimile, teleks, swift, BI-RTGS, atau media lainnya, ataupun karena kesalahan yang dilakukan pihak penyelenggara kegiatan transfer dana);
 - g. Terjadi penghentian sementara atau penundaan atau pemblokiran atau retur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Nasabah bertanggung jawab atas segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri maupun penerima), serta bertanggung-jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul sehubungan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam angka 25 di atas.
27. Khusus untuk Nasabah yang berbentuk badan dapat mengajukan permohonan kepada Bank untuk penggunaan stempel atau cap pada dokumen instruksi tertulis sebagai salah satu persyaratan transaksi yang berkaitan dengan Rekening. Nasabah setuju bahwa ukuran, warna tinta stempel/ cap maupun warna tinta tanda tangan tidak akan dijadikan sebagai alat verifikasi oleh Bank.
28. Pelaksanaan transaksi tunduk pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bank, di Indonesia, maupun di negara bank pembayar di mana pembayaran akan dilaksanakan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pembatasan pertukaran valuta dari pemerintah atau pembatasan lainnya yang berlaku saat instruksi transaksi diterima Bank.
29. Selain ketentuan-ketentuan yang secara tegas diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, Nasabah atau Perwakilan Nasabah yang memberikan instruksi transaksi kepada Bank dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta semua peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan transaksi, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari, serta kelaziman dalam praktik perbankan.

C. KETENTUAN TRANSAKSI PENYETORAN

1. Nasabah dapat melakukan penyetoran Rekening dengan cara (i) tunai; atau (ii) non-tunai (menggunakan warkat cek, bilyet giro, warkat kliring lainnya atau pemindahbukuan).
2. Jumlah minimum setoran pertama dan setoran selanjutnya ke dalam Rekening akan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan oleh Bank dalam bentuk dan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Setoran non-tunai dianggap berlaku efektif apabila dana yang disetorkan telah diterima oleh Bank dan Bank mengkreditkannya ke rekening Nasabah, sesuai dengan ketentuan pembukuan Bank.
4. Apabila ditemukan uang palsu pada penyetoran tunai yang dilakukan di Bank, Nasabah setuju bahwa Nasabah wajib mengganti uang palsu tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh Bank. Dalam hal Nasabah tidak dapat mengganti uang palsu tersebut, maka Bank tidak akan menjalankan instruksi penyetoran tunai yang diberikan Nasabah. Bank berhak untuk menahan uang palsu tersebut dan menyerahkannya ke kantor Bank Indonesia setempat agar tidak beredar kembali di masyarakat.
5. Apabila karena suatu hal Bank tidak dapat melakukan pembayaran tunai sesuai jenis mata uang dari Rekening, maka terkait transaksi Nasabah diberikan pilihan:
(a) melakukan pembayaran melalui transfer; atau
(b) melakukan konversi atas transaksi yang dilakukan ke dalam mata uang rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku pada Bank pada saat transaksi dilakukan. Biaya yang timbul terkait pilihan tersebut (biaya transfer/biaya lainnya serta biaya administrasi) disetujui Nasabah untuk dibebankan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

D. KETENTUAN TRANSAKSI PINDAH BUKU DAN TRANSFER

1. Transaksi transfer dalam mata uang rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem layanan Sistem Kliring Nasional ("SKN") (Sistem Kliring Nasional), Real-Time Gross Settlement ("RTGS"), BI-Fast, atau secara *online* melalui jaringan ATM Bersama/Alto/PRIMA sesuai ketentuan dan batas waktu transaksi yang berlaku di Bank.

2. Transaksi yang dilakukan di luar batas waktu transaksi untuk jenis layanan SKN dan RTGS akan diproses pada Hari Kerja berikutnya.
3. Transaksi secara online melalui jaringan ATM Bersama/Alto/PRIMA dapat dilakukan sesuai ketentuan penyelenggara jaringan ATM terkait.
4. Jika transfer terkait dengan valuta asing, maka Nasabah setuju bahwa Bank akan melaksanakan pengembalian dana atas pembatalan transfer yang disetujui oleh Bank berdasarkan kurs pembelian valuta asing dari Bank pada hari pengembalian dana transfer tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya (bila ada) dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembatasan devisa.
5. Apabila karena satu dan lain hal Bank tidak dapat mengembalikan dana atas pembatalan transfer secara tunai sesuai jenis valuta yang semula ditransfer, maka Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pengembalian dana tersebut melalui wesel/Bank draft atau dana tersebut ditransfer ke Bank lain, serta sekaligus membebaskan langsung biaya transfer/biaya-biaya lainnya serta komisi dari dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Transfer yang menggunakan valuta asing mengikuti ketentuan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilaksanakan.
7. Nasabah dengan ini setuju bahwa pelaksanaan transfer (termasuk wesel/Bank draft), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah tunduk pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku dari negara pihak penyelenggara kegiatan transfer dana dimana wesel akan diinkasokan atau pembayaran transfer dana akan dilaksanakan, termasuk namun tidak terbatas pada adanya ketentuan pembatasan pertukaran valuta atau pembatasan lainnya yang berlaku di tempat pembayaran pada saat perintah bayar diterima.
 - b. Bank hanya akan melakukan pembatalan pembayaran (stop payment) terhadap wesel/Bank draft yang dilaporkan hilang atau rusak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan pembatalan pembayaran dan perjanjian ganti rugi secara tertulis telah ditandatangani oleh Nasabah;
 - 2) Adanya pernyataan dari pihak penyelenggara kegiatan transfer dana bahwa wesel/Bank draft tersebut belum dibayarkan;
 - 3) Nasabah menyerahkan wesel/Bank draft yang rusak;

- 4) Nasabah menyerahkan surat keterangan dari Kepolisian sehubungan dengan pembatalan karena wesel/Bank draft yang bersangkutan hilang;
 - c. Selanjutnya sebagai pengganti atas wesel/Bank draft yang dilaporkan hilang atau rusak, Bank dapat menerbitkan wesel/Bank draft pengganti dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
8. Transaksi transfer dalam mata uang asing (remittance) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Jenis layanan transaksi transfer dalam valuta asing hanya dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (immediate) dengan menggunakan valuta (nilai) pada saat dilakukannya transaksi, dimana pendebitan akan dilakukan oleh Bank sepanjang dana yang tersedia pada Rekening mencukupi dan pendebitan akan dilakukan pada saat perintah transfer dilaksanakan.
 - b. Jenis transaksi transfer dalam valuta asing yang dapat dilakukan adalah:
 - 1) Transaksi dari mata uang rupiah ke mata uang asing yang tersedia pada Bank;
 - 2) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing yang sama;
 - 3) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya yang tersedia pada Bank;
 - c. Transaksi transfer dalam valuta asing hanya dapat dilakukan pada batas waktu tertentu sesuai ketentuan Bank dan Nasabah memahami dan menyetujui bahwa pelaksanaan transaksi yang terkait dengan valuta asing tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank;
 - d. Transaksi transfer dalam valuta asing yang dilakukan dalam batas waktu transaksi yang ditetapkan oleh Bank akan diproses pada Hari Kerja yang sama;
 - e. Transaksi transfer valuta asing dari mata uang rupiah ke mata uang asing tunduk pada peraturan perbankan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

E. KETENTUAN TRANSAKSI PENARIKAN *BANK NOTES*

Penarikan tunai dari Rekening Tabungan dalam valuta asing dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank, termasuk ketersediaan *Bank Notes* maupun ketentuan produk terkait.

F. KETENTUAN TRANSAKSI REKENING GIRO

1. Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan dari Rekening giro melampaui jumlah saldo kredit yang mengakibatkan saldo Rekening menjadi debit (*overdraft/ cerukan*) tanpa fasilitas kredit yang telah disetujui Bank.
2. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening giro paling kurang sejumlah nominal cek/bilyet giro yang beredar dan Nasabah tidak diperkenankan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
3. Apabila pengambilan buku cek dan/atau bilyet giro (termasuk penanda-tanganan resi) dikuasakan kepada pihak lain selain Nasabah, maka Nasabah telah mengerti dan bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat pemberian kuasa tersebut.
4. Jika buku cek/bilyet giro tersebut hilang/lenyap atau musnah atau ada indikasi penyalahgunaan, maka Nasabah wajib segera memberitahukannya ke Bank. Nasabah memahami risiko yang mungkin timbul dari peristiwa sebagaimana dimaksud pada klausul ini dan karenanya bertanggung jawab terhadap semua risiko, termasuk risiko hukum yang mungkin timbul dikemudian hari.
5. Nasabah bertanggungjawab terhadap penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk bertanggung-jawab terhadap blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank.
6. Penarikan tunai dari Rekening giro dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan dan menandatangani cek, bilyet giro atau sarana penarikan yang disediakan oleh Bank, melalui ATM, Digital Teller atau layanan lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.
7. Transaksi pemindahbukuan dan/atau transfer ke bank lain dari Rekening giro yang dilakukan oleh Nasabah, dapat dilakukan menggunakan aplikasi pemindahbukuan dan/atau transfer sesuai ketentuan Bank, tanpa harus melampirkan warkat cek/bilyet giro, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.

8. Transaksi penarikan tunai dari Rekening giro valuta asing dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah atau valuta asing, sesuai dengan ketersediaan *Bank Notes* atau ketentuan produk terkait, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.
9. Nasabah setuju dan bersedia untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur penandatanganan warkat cek/bilyet giro, pelunasan bea meterai dan ketentuan lain yang mengatur penarikan warkat cek/bilyet giro, termasuk kewajiban untuk mengisi dan menandatangani cek/bilyet giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan lainnya yang ditentukan oleh Bank dengan lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menatausahakan/menyimpan buku/lembaran blanko cek/bilyet giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan lainnya tersebut dengan baik.
10. Segala risiko dan kerugian yang timbul atas kelalaian Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah di dalam pengisian/penyimpanan cek/bilyet giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan lainnya tersebut yang menyebabkan cek/ bilyet giro atau sarana penarikan/ pemindahbukuan lainnya tersebut hilang dan/atau disalahgunakan oleh orang-orang/ pihak yang tidak berhak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah (kecuali yang disebabkan oleh kelalaian/ kesalahan Bank).
11. Permintaan blanko cek/bilyet giro harus dilakukan secara tertulis oleh Nasabah dan pengembalian tanda terima blanko cek/bilyet giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko cek/bilyet giro oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank akan langsung melakukan pengaktifan atas blanko warkat yang telah diambil oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Permintaan blanko cek/ bilyet giro dapat dilakukan melalui layanan lainnya yang disediakan oleh Bank sesuai ketentuan internal Bank.
12. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
13. Apabila Nasabah memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional ("**DHN**") Bank Indonesia mengenai penarikan cek/ bilyet giro kosong, maka Bank berhak membekukan hak penggunaan cek/bilyet giro dan melaporkan Nasabah kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan dalam DHN.
14. Dalam hal nama Nasabah telah dicantumkan di dalam DHN dan Nasabah melakukan kembali penarikan satu lembar atau lebih

cek/bilyet giro kosong nominal berapapun maka Bank berhak mencantumkan kembali nama Nasabah tersebut dalam DHN dan memperpanjang masa sanksi DHN sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Sanksi pembekuan hak penggunaan cek/bilyet giro akan dikenakan kepada Nasabah yang identitasnya sudah tercantum dalam DHN bank lain. Dalam hal hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro Nasabah dibekukan atau identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN maka Nasabah wajib mengembalikan sisa buku/ lembaran blanko cek dan/ atau bilyet giro kepada Bank.
16. Warkat cek/bilyet giro yang ditolak oleh Bank dan tidak diambil oleh Nasabah selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan atau jangka waktu yang disepakati, Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk menghancurkan warkat cek/bilyet giro tolakan tersebut.
17. Cek/bilyet giro yang disetor oleh Nasabah namun ditolak oleh bank penerbit, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak cek/bilyet giro tersebut ditolak tidak diambil oleh Nasabah, maka Nasabah setuju bahwa Bank berhak menghancurkan cek/bilyet giro tersebut.

G. KETENTUAN TRANSAKSI REKENING PASIF/DORMANT

1. Rekening tabungan/ giro yang tidak aktif dalam periode tertentu sesuai ketentuan Bank akan diperlakukan sebagai Rekening Pasif/Dormant.
2. Apabila Rekening menjadi Rekening Pasif/Dormant, rekening tersebut tidak dapat melakukan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Pengaktifan kembali Rekening Pasif/Dormant dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank.

H. PEMBUKUAN

1. Rekening Koran atas Rekening tabungan dan giro diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap bulannya, Bank akan memberikan Rekening Koran atas Rekening Nasabah.
 - b. Bank mengirimkan Rekening Koran sebagaimana butir a di atas dalam bentuk elektronik (*E-Statement*) kepada Nasabah melalui alamat email yang tercatat di Bank.
 - c. Atas permintaan Nasabah, pengiriman Rekening Koran setiap bulannya sebagaimana butir a dan b di atas dapat dilakukan dalam bentuk *Printed Statement*. Mekanisme dan biaya

pencetakan dan pengiriman *Printed Statement* akan mengikuti ketentuan yang berlaku Bank.

- d. Dalam hal *Printed Statement* yang dikirim ke alamat Nasabah dikembalikan ke Bank dalam waktu 2 (dua) bulan (atau dalam periode lain yang ditentukan Bank dan akan diinformasikan kepada Nasabah), sejak tanggal diterbitkan oleh Bank, maka Bank berhak dan dengan ini diberikan wewenang oleh Nasabah untuk menghancurkan *Printed Statement* tersebut dan tidak melakukan pencetakan terhadap *Printed Statement* hingga Nasabah mengajukan permohonan kembali kepada Bank untuk melakukan pencetakan kembali atas dokumen tersebut sesuai ketentuan Bank yang berlaku.
- e. Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan Buku Tabungan dan Bank berhak mengenakan biaya kepada Nasabah atas penerbitan Buku Tabungan tersebut.
- f. Nasabah wajib menyimpan Buku Tabungan dengan baik agar tidak hilang dan/ atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul atas pemalsuan Buku Tabungan, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas Buku Tabungan, maupun kerusakan dan/atau kehilangan Buku Tabungan. Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, ataupun habis karena terpakai atas buku Tabungan, maka Nasabah dapat mengajukan penggantian Buku Tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- g. Nasabah menyatakan bahwa seluruh data/keterangan yang diberikan kepada Bank untuk pengiriman Rekening Koran, baik *Printed Statement* maupun *E-Statement* adalah benar dan valid serta menjadi dasar yang sah bagi Bank dalam pengiriman *Printed Statement* maupun *E-Statement* dan Bank tidak berkewajiban untuk meneliti, menyelidiki keabsahan/kebenaran atas data alamat email Nasabah dan/atau memastikan ketepatan telah diterimanya *Printed Statement* maupun *E-Statement* oleh Nasabah.
- h. *E-Statement* dapat diakses menggunakan kata sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- i. Apabila Rekening Nasabah adalah Rekening Pasif/Dormant dengan saldo nihil, maka Nasabah tidak akan mendapatkan Rekening Koran atas Rekening Pasif/Dormant tersebut.
- j. Dalam hal terdapat perbedaan saldo/mutasi antara yang tercatat pada *Printed Statement*, *E-Statement*, dan/atau Buku

Tabungan yang dikuasai Nasabah dengan mutasi yang tercatat pada sistem Bank, maka yang berlaku dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Nasabah adalah saldo/mutasi yang tercatat pada sistem Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

- k. Nasabah menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, sehubungan dengan pengiriman *Printed Statement* dan/atau *E-Statement*, termasuk adanya keterlambatan penerimaan, tidak diterimanya email dan/ atau kegagalan pengiriman email yang antara lain disebabkan oleh kesalahan pemberian data alamat email kepada Bank, perubahan alamat email yang tidak diberitahukan kepada Bank, email Nasabah karena suatu sebab tidak dapat diakses (antara lain karena terblokir atau sebab lainnya), karena terjadinya Force Majeure (sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D Syarat dan Ketentuan Umum ini) dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank dan dalam hal ini Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.
2. Pembukuan atas Rekening deposito diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap penempatan deposito, Bank akan menerbitkan advice deposito atas nama Nasabah. advice deposito hanya merupakan informasi transaksi dan bukan bukti kepemilikan atas rekening deposito.
 - b. Apabila deposito diperpanjang secara otomatis, maka Bank akan menerbitkan nota konfirmasi berdasarkan permintaan Nasabah. Nasabah dapat datang ke cabang pemelihara rekening untuk mengambil nota konfirmasi perpanjangan tersebut.
 3. Bank berhak dan dengan ini diberikan kuasa oleh Nasabah untuk melakukan koreksi (sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank apabila terdapat kekeliruan dalam mengadministrasikan Rekening Nasabah termasuk untuk pembukuan transaksi dan/atau pembayaran bagi hasil) dan atas hal tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah melalui media pemberian informasi yang tersedia pada Bank untuk keperluan tersebut, antara lain pengumuman pada kantor cabang Bank atau melalui media lain yang mudah diakses serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Khusus koreksi karena kesalahan/ kekeliruan administrasi/ pembukuan terhadap Rekening Nasabah yang perlu dilakukan dengan cara mendebit saldo Rekening dan pada saat koreksi dilakukan ternyata saldo tidak mencukupi, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebit/mencairkan simpanan-simpanan lainnya yang dimiliki Nasabah yang ada pada Bank dan/atau menagih kembali dengan seketika dan sekaligus kekurangannya tersebut kepada Nasabah.

4. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan mengenai transaksi yang dilakukan pada Rekening Nasabah, yang disampaikan oleh Bank baik melalui Rekening Koran, Buku Tabungan, dan/atau media lainnya terkait dengan pembukuan Rekening Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa isi pemberitahuan mengenai pembukuan tersebut dianggap telah disetujui oleh Nasabah, jika Bank tidak menerima keberatan secara tertulis dari Nasabah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal Bank menjalankan transaksi tersebut.

I. BONUS/ BAGI HASIL DAN PENJAMINAN SIMPANAN

1. Bank akan memberikan bonus/bagi hasil atas Rekening dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Rekening Tabungan/Giro Akad Wadiah :
 - a. Bonus tabungan/giro dapat dibayarkan sesuai dengan kebijakan Bank tanpa diperjanjika sebelumnya.
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) atas bonus tabungan/giro ditanggung oleh Nasabah dan tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - ii. Rekening Tabungan/Giro Akad Mudharabah :
 - a. Setiap bulan atau setiap waktu yang telah ditentukan, Bank akan mengkreditkan bagi hasil ke Rekening sesuai dengan besaran bagi hasil dan metode perhitungan yang berlaku di Bank.
 - b. Bagi hasil dihitung atas dasar saldo harian dalam 1 (satu) bulan, dengan saldo minimal untuk memperoleh bagi hasil sebesar yang ditetapkan oleh Bank
 - c. Bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) bulan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam 1 (satu) tahun.
 - d. Khusus Rekening deposito, bagi hasil deposito diperhitungkan berdasarkan jumlah hari penempatan dibagi dengan jumlah hari sesungguhnya dalam satu tahun dan besaran bagi hasil yang telah diperjanjikan oleh Bank, serta akan dibayarkan sesuai instruksi pada saat penempatan.

- e. Atas perolehan bagi hasil, Nasabah akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ketentuan mengenai bagi hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Nasabah melalui media yang tersedia pada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjaminan Simpanan:

- a. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa simpanan Nasabah pada Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) sepanjang jumlah simpanan sesuai kriteria LPS. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap Nasabah pada Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - 1) Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - 2) Menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
 - 3) Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.

J. PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS TRANSAKSI, PEMBLOKIRAN, DAN PENUTUPAN REKENING DAN/ATAU LAYANAN PERBANKAN

- 1. Bank berhak untuk menolak melaksanakan, membatalkan, menghentikan sementara, menunda, memblokir, dan/atau meretur instruksi transaksi, dan/atau memblokir sementara, atau menutup Rekening (termasuk layanan dan/atau fasilitas terkait Rekening) dengan menyampaikan alasannya kepada Nasabah, sekaligus membebankan biaya administrasi penutupan Rekening dan biaya lain yang berlaku pada Bank dalam hal:
 - a. Terdapat permintaan tertulis dari Nasabah menurut prosedur yang ditetapkan oleh Bank;
 - b. Nasabah telah memberikan data kepada Bank secara tidak benar/ lengkap atau diragukan kebenarannya.
 - c. Instruksi transaksi tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan di negara pihak penyelenggara kegiatan transfer dana);
 - d. Nasabah tidak memenuhi ketentuan pembatasan pertukaran valuta dari Pemerintah dan/atau pembatasan lainnya

dan/atau ketentuan pemerintah/perbankan lainnya yang terkait dengan transaksi yang berlaku pada saat perintah bayar dilaksanakan;

- e. pihak penyelenggara kegiatan transfer dana tidak bersedia melaksanakan perintah transfer atau menunda pengkreditan jika terkait dengan aturan/regulasi di negara pihak penyelenggara kegiatan transfer dana (misal adanya ketentuan pembatasan transaksi maupun devisa) atau belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulasi;
- f. Nasabah menolak untuk melengkapi atau memberikan data/dokumen/informasi yang dipersyaratkan oleh Bank sesuai prosedur yang berlaku pada Bank untuk menjalankan instruksi;
- g. Nasabah memberikan instruksi transaksi yang melampaui jumlah saldo kredit yang mengakibatkan saldo rekening Nasabah menjadi debit (*overdraft/cerukan*) tanpa fasilitas kredit yang telah disetujui Bank secara tertulis dan dokumentasi kredit yang dipersyaratkan telah dilengkapi sebelum transaksi dilakukan dan apabila dalam kondisi tertentu rekening Nasabah terjadi debit (*overdraft/cerukan*), maka Nasabah setuju dan bersedia membayar kembali jumlah cerukan tersebut berikut bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Dana yang diserahkan Nasabah atau tersedia pada Rekening Nasabah tidak mencukupi;
- i. Rekening dalam keadaan tidak aktif, baik karena diblokir, masuk dalam kriteria Rekening Pasif/Dormant, maupun alasan lainnya;
- j. Terdapat keraguan Bank yang mana menurut pertimbangan Bank, instruksi, data, dokumen, informasi dan/atau identitas Nasabah yang telah disampaikan kepada Bank diketahui dan/atau patut diduga tidak benar, palsu, fiktif, atau tidak dapat diverifikasi kebenarannya atau diragukan kebenarannya, termasuk rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif;
- k. Bank tidak dapat melakukan verifikasi terhadap identitas Nasabah;
- l. Terdapat pertentangan di antara instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank dan/atau terdapat sengketa di antara Nasabah atau ahli waris Nasabah. Khusus untuk sengketa/permasalahan di antara Nasabah atau ahli waris

Nasabah dan/ atau adanya pertentangan instruksi, maka Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank akan menjalankan instruksi setelah ada kejelasan atas sengketa/permasalahan tersebut dan menerima klarifikasi resmi dari para pihak yang bersengketa yang dibuktikan dengan akta perdamaian/dokumen lain yang dipersyaratkan/dapat diterima oleh Bank;

- m. Terdapat indikasi penggunaan Rekening untuk tindak pidana, termasuk digunakan untuk menampung hasil dari suatu tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme;
- n. Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa telah, sedang, atau akan terjadi aksi penipuan, aksi kejahatan dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Penggunaan rekening tidak sesuai profil Nasabah dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening, termasuk menggunakan Rekening untuk transaksi yang merugikan Bank secara langsung maupun tidak langsung;
- p. Terdapat permintaan/perintah/instruksi dari instansi/pejabat yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak atau instansi lain yang berwenang, atau bank lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Nasabah (baik sendiri-sendiri ataupun keseluruhan nama Nasabah untuk Rekening Gabungan) termasuk dalam DHN yang ditetapkan/dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Japan Ministry of Finance (JMOF) Lists, Office of Foreign Asset Control (OFAC) Lists, lembaga internasional (misalnya daftar teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa), lembaga pemerintah/instansi yang berwenang, global dan internal *sanction list* berdasarkan ketetapan yang berlaku di Bank;
- r. Karena sebab-sebab lain yang terjadi di luar kendali Bank (termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya *Force Majeure*) atau bertentangan dengan kebijakan Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

- s. Karena sebab lain atas pertimbangan Bank.
2. Penutupan Rekening akibat hal-hal sebagaimana disebutkan pada butir 1 di atas dilakukan dengan pemberitahuan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, kecuali untuk penutupan Rekening yang termasuk kriteria Rekening Pasif/*Dormant* dan saldo telah menjadi nol untuk jangka waktu tertentu, Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penutupan Rekening tersebut secara otomatis oleh sistem Bank.
 3. Nasabah dapat mengajukan permohonan penutupan Rekening kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penutupan dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah melalui cabang Bank pada kantor cabang pemelihara Rekening atau kantor cabang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di Bank, dengan membawa asli kartu identitas yang masih berlaku, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
 - b. Seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah yang belum diselesaikan harus dipenuhi/dilunasi dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku di Bank.
 - c. Khusus rekening tabungan:
 - 1) Nasabah wajib mengembalikan Kartu Debit/ATM kepada Bank.
 - 2) Jika Nasabah tidak mempunyai fasilitas Kartu Debit/ ATM, Nasabah wajib membawa Buku Tabungan yang disyaratkan.
 - 3) Jika Nasabah mempunyai fasilitas Kartu Debit/ ATM yang hanya terhubung ke Rekening yang ditutup tersebut, maka Nasabah wajib membawa Buku Tabungan yang disyaratkan oleh Bank dan mengembalikan Kartu Debit/ ATM.
 - d. Khusus rekening giro:
 - 1) Nasabah wajib mengembalikan sisa cek dan/atau bilyet giro atau sarana penarikan/pemindahbukuan lainnya yang tidak/belum digunakan kepada Bank;
 - 2) Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar; dan
 - 3) Nasabah wajib menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:

- a) Semua kewajiban Nasabah berkaitan dengan penggunaan cek dan/atau bilyet giro telah diselesaikan dengan baik;
 - b) Tidak terdapat cek dan/atau bilyet giro Nasabah yang masih beredar di masyarakat; dan
 - c) Nasabah bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN.
- 4) Jika masih terdapat cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk membuka rekening khusus guna menyelesaikan kewajiban pembayaran atas cek dan/ atau bilyet giro yang masih beredar dan Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut (Rekening Khusus).
 - 5) Penutupan Rekening Khusus akan otomatis dilakukan oleh Bank setelah seluruh kewajiban pembayaran atas cek/ bilyet giro yang masih beredar telah diselesaikan dengan baik. Nasabah akan mendapat pemberitahuan secara tertulis akan penutupan rekening khusus tersebut.
 - 6) Rekening giro akan ditutup oleh Bank, jika Nasabah yang telah tercantum dalam DHN melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong di dalam pengenaan sanksi DHN.
- e. Khusus Deposito:
- 1) Pencairan Deposito dilakukan berdasarkan instruksi Nasabah dengan menggunakan media, prosedur dan Hari Kerja yang berlaku pada Bank.
 - 2) Bukti pelaksanaan pembukuan/ transfer ke Rekening Nasabah/pihak lain berdasarkan instruksi Nasabah merupakan bukti pencairan dan penerimaan dana yang sah serta mengikat Nasabah dan penerima dana.
 - 3) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pencairan Deposito dan transfer, akan dikurangi dari nominal hasil pencairan deposito. Pelaksanaan transfer akan dilakukan oleh Bank sesuai dengan data instruksi yang diberikan secara tertulis dari Nasabah. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan transfer tersebut tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Bank.

- f. Dalam hal Rekening tabungan/ giro yang digunakan dan didaftarkan untuk layanan auto debit (misal: angsuran, pembayaran telepon, listrik, dan lain-lain), dan digunakan untuk menerima pengkreditan bagi hasil deposito dan/ atau pencairan pokok deposito (single maturity) akan ditutup, maka Nasabah harus mengalihkan layanan auto debit atau pengkreditan bagi hasil deposito dan pokok deposito ke rekening lain. Dalam hal pemindahan tersebut tidak dilakukan, maka layanan autodebit akan dihentikan dan pengkreditan bagi hasil dan pokok deposito dilakukan ke rekening penampungan milik Bank.
4. Apabila Nasabah meninggal dunia, pailit, dibubarkan, atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, maka:
 - a. Bank berhak memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris yang sah, atau pengganti haknya yang sah atau pihak yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memberikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank.
 - b. Nasabah dengan ini setuju membebaskan Bank dari semua tanggung jawab dan klaim yang timbul terkait penyerahan kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang.
 5. Penutupan Rekening dikenakan biaya penutupan. Besarnya biaya penutupan Rekening maupun perubahannya akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

K. KHUSUS REKENING PENAMPUNGAN

Untuk keperluan tertentu, Bank dapat menyetujui atau menentukan pembukaan Rekening atas nama Nasabah dengan tujuan khusus (rekening penampungan/rekening khusus) untuk menampung sejumlah dana dengan persyaratan penggunaan Rekening akan diatur/dikelola sepenuhnya oleh Bank dengan atau tanpa persetujuan dan instruksi yang diberikan Nasabah secara khusus dalam surat atau perjanjian tertulis antara Nasabah dengan Bank.

L. KHUSUS REKENING GABUNGAN

1. Dana dalam Rekening Gabungan adalah milik bersama dari seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan tersebut atau milik Nasabah pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup dan (para) ahli waris dari Nasabah pemilik Rekening Gabungan yang telah meninggal.
2. Syarat dan Ketentuan Umum ini termasuk semua kewajiban di dalamnya akan mengikat para pemilik Rekening Gabungan secara tanggung renteng (*jointly and severally*). Segala konsekuensi hukum yang timbul sehubungan dengan penarikan Cek/ Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Gabungan wajib ditanggung secara tanggung renteng oleh seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan tanpa kecuali. Atas dasar hal tersebut, maka Nasabah pemilik Rekening Bersama, baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab atas Rekening Gabungan tersebut.
3. Dalam hal Nasabah membuka Rekening Gabungan, maka nama yang tercantum sebagai nama pertama disebut sebagai pemilik utama Rekening Gabungan.
4. Rekening Gabungan dibuka sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku di Bank dan untuk pemberian instruksi kepada Bank serta penarikan dana dari Rekening Gabungan (*Joint Account*) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan oleh atau atas nama Nasabah pada dokumen, media, atau perintah lainnya yang merupakan transaksi pemindahan atau penarikan sejumlah Dana dari Rekening Gabungan dapat dilakukan oleh Nasabah sesuai dengan jenis Rekening Gabungan yang dipilih oleh Nasabah (Rekening Gabungan AND atau Rekening Gabungan OR) dan yang tanda tangannya terdapat dalam Spesimen;
 - b. Tindakan perubahan/pengkinian data, penutupan, pemblokiran, dan/atau pembukaan blokir atas Rekening Gabungan, dan/atau pemberian kuasa kepada pihak lain wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Nasabah pemilik Rekening Gabungan tersebut.
 - c. Untuk Rekening Gabungan OR, segala bentuk tindakan terkait transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada Bank, atau penarikan atas Rekening Gabungan dapat dilakukan oleh salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan sesuai ketentuan spesimen yang terdata pada Bank, kecuali untuk perubahan/pengkinian data Nasabah, penutupan Rekening Gabungan OR, dan pemberian

kuasa kepada pihak lain untuk mengoperasikan Rekening Gabungan OR tersebut, yang mana harus ditandatangani dan disetujui oleh semua pemilik yang tergabung dalam Rekening Gabungan OR tersebut. Pemilik lain atas Rekening Gabungan OR menyatakan menerima dan menyetujui seluruh transaksi yang dilakukan salah satu pemilik Rekening Gabungan OR dan membebaskan Bank dari seluruh risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan transaksi oleh salah satu pemilik Rekening Gabungan OR tanpa persetujuan dari pemilik lain.

- d. Untuk Rekening Gabungan AND, segala bentuk tindakan terkait transaksi, pemberian instruksi atas Rekening, atau penarikan dari Rekening harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua Nasabah pemilik Rekening Gabungan sesuai ketentuan spesimen yang terdata pada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan perubahan/ pengkinian data Nasabah, penutupan Rekening Gabungan AND, dan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengoperasikan Rekening Gabungan AND tersebut.
5. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab atas segala akibat serta risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan pembukaan dan pelaksanaan transaksi terkait Rekening Gabungan, dan setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena perselisihan/konflik (bila ada), yang terjadi di antara Nasabah yang membentuk/memohon pembukaan Rekening Gabungan. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menunda/tidak menjalankan instruksi transaksi dan/atau memblokir rekening hingga terdapat bukti penyelesaian perselisihan/sengketa atau kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh seluruh Nasabah pemegang Rekening Gabungan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Dalam hal terdapat salah satu atau seluruh Nasabah pemegang Rekening Gabungan meninggal dunia, baik Rekening Gabungan OR maupun Rekening Gabungan AND, maka Nasabah pemilik Rekening Gabungan yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari Nasabah pemilik Rekening Gabungan yang meninggal dunia (dalam hal salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia) atau seluruh ahli waris dari Nasabah pemilik Rekening Gabungan (dalam hal seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan meninggal dunia), wajib memberitahukan hal tersebut kepada Bank dengan menyerahkan dokumen-dokumen waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank

untuk selanjutnya dilakukan pencairan saldo dan penutupan Rekening Gabungan tersebut.

7. Dalam hal Bank menerima pemberitahuan tertulis terkait pernyataan pailit terhadap Nasabah pemegang Rekening Gabungan, maka atas permintaan Kurator, Bank akan melakukan tindakan antara lain pencairan/pemindahbukuan serta penutupan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Apabila pernyataan pailit hanya terhadap salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan, maka pembukaan blokir dan pencairan/pemindah bukuan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Kurator dengan Nasabah pemilik Rekening Gabungan lainnya.

M. PRODUK PIHAK KETIGA

1. Dalam hal Nasabah memilih produk pihak ketiga di mana Bank hanya bertindak sebagai pihak yang memasarkan produk/ layanan pihak ketiga tersebut, Nasabah dengan ini setuju bahwa:
 - a. Bank tidak memberikan jaminan/ menanggung investasi yang dilakukan Nasabah, baik pokok maupun hasil pengembangannya (jika produk/ layanan tersebut memberikan perlindungan atau jaminan atas nilai pokok dan hasil pengembangannya);
 - b. Nasabah berkewajiban untuk melakukan pengecekan kinerja setiap produk pihak ketiga serta kinerja dari penyedia produk atau layanan tersebut.
2. Informasi terkait produk pihak ketiga yang diberikan Bank kepada Nasabah merupakan informasi yang diterima Bank dari pihak ketiga sebagai bahan referensi dan tidak dimaksudkan untuk tujuan lain.
3. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank bukan merupakan penasihat investasi bagi Nasabah dan Bank tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas setiap informasi yang diberikan kepada Nasabah tersebut. Nasabah dengan ini juga menyatakan menjamin dan membebaskan Bank dari segala risiko yang timbul akibat tidak dapat dilakukannya atau adanya keterlambatan pengiriman informasi kepada Nasabah atau atas setiap kesalahan dalam informasi tersebut.

N. PENGKINIAN DATA

1. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan dan menyampaikan kepada Bank segala perubahan atas setiap informasi atau data Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, alamat, nomor telepon, informasi atau

data yang tercantum pada bukti identitas (e-KTP atau paspor, mana yang relevan sesuai status kependudukan Nasabah) dan/atau NPWP (atau bukti identitas pajak lainnya, khusus untuk Nasabah bukan penduduk Indonesia), informasi terkait pekerjaan/usaha Nasabah dan hal-hal lain yang menyimpang atau berbeda dari informasi atau data Nasabah yang sebelumnya telah diberikan oleh Nasabah kepada Bank, baik informasi atau data yang disampaikan langsung secara fisik maupun melalui media elektronik.

2. Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi Nasabah, maka Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank dan/atau pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian atas setiap informasi atau data Nasabah yang tersimpan dalam sistem Bank.

II. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

A. PENGGUNAAN KARTU DEBIT/ATM

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Debit/ ATM diatur lebih lanjut di dalam Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon yang berlaku pada Bank, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdebit.

B. LAYANAN ATM DAN LAYANAN CRM

1. Nasabah dapat menggunakan layanan ATM/CRM dengan menggunakan Kartu Debit/ATM yang dimiliki dan Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial ataupun Non Finansial di ATM/CRM sesuai dengan jenis transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
2. PIN yang digunakan pada terminal ATM sama dengan PIN yang digunakan pada terminal CRM sesuai dengan jenis transaksi.
3. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui ATM ataupun CRM dengan alasan apapun dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi diberikan melalui ATM ataupun CRM tersebut.
4. Layanan yang tersedia pada ATM adalah sebagaimana tercantum dalam layar ATM atau media komunikasi yang tersedia pada Bank.
5. Jenis layanan CRM meliputi:

a. Setoran tunai melalui CRM:

- 1) Menggunakan jenis uang, denominasi dan mata uang yang telah ditentukan oleh Bank dengan jumlah maksimal per setoran yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada CRM.
- 2) Dapat dilakukan ke Rekening tabungan dan giro dalam 1 (satu) *Customer Information File* (“**CIF**”) ataupun Rekening tabungan dan giro Nasabah Bank lainnya.
- 3) Kondisi uang yang bisa diterima oleh CRM mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada CRM. Jika terdapat perbedaan jumlah yang disetor di CRM dengan jumlah yang tercatat di sistem Bank, maka akan dilakukan penelusuran oleh Bank. Nasabah setuju bahwa pencatatan/administrasi Bank atas setoran merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

b. Tarik Tunai melalui CRM:

- 1) Menggunakan denominasi dan mata uang yang telah ditentukan oleh Bank dengan jumlah maksimal per penarikan yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada CRM.
- 2) Dapat dilakukan dari Rekening tabungan dan giro Nasabah perorangan/individu dengan menggunakan Kartu Debit/ATM.
- 3) Jika terdapat perbedaan jumlah yang ditarik di CRM dengan jumlah yang tercatat di sistem Bank, maka akan dilakukan penelusuran oleh Bank. Nasabah setuju bahwa pencatatan/ administrasi Bank atas setoran merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

c. Cek Saldo

Nasabah dapat melakukan pengecekan saldo Rekening yang terhubung ke Kartu Debit/ ATM melalui CRM.

C. LAYANAN DIGITAL TELLER DAN LAYANAN DIGITAL CS

1. Nasabah dapat menggunakan layanan Digital Teller dengan menggunakan Kartu Debit/ATM dan/atau e-KTP yang dimiliki dan Nasabah untuk melakukan transaksi setor tunai dan tarik tunai di mesin Digital Teller sesuai dengan jenis transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.

Sedangkan untuk non-Nasabah hanya dapat menggunakan layanan Digital Teller dengan menggunakan e-KTP yang dimiliki untuk transaksi setor tunai.

2. PIN yang digunakan untuk transaksi pada mesin Digital Teller sama dengan PIN yang digunakan pada terminal ATM dan CRM sesuai dengan jenis transaksi.
3. Nasabah tidak dapat membatalkan/mengubah transaksi yang telah dilakukan melalui mesin Digital Teller dengan alasan apapun dan transaksi tersebut secara otomatis mengikat Nasabah pada saat instruksi diberikan melalui Digital Teller tersebut.
4. Jenis layanan Digital Teller adalah sebagaimana tercantum dalam media komunikasi yang berlaku pada Bank.
5. Jenis layanan Digital Teller, meliputi:
 - a. Setoran Tunai
 - 1) Menggunakan jenis uang, denominasi dan mata uang yang telah ditentukan oleh Bank dengan jumlah maksimal per setoran yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada mesin Digital Teller.
 - 2) Rekening tujuan wajib berupa rekening yang terdapat pada Bank.
 - 3) Kondisi uang yang bisa diterima oleh mesin Digital Teller mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada mesin Digital Teller. Jika terdapat perbedaan jumlah yang disetor di mesin Digital Teller dengan jumlah yang tercatat di sistem Bank, maka akan dilakukan penelusuran oleh Bank. Nasabah setuju bahwa pencatatan/administrasi Bank atas setoran merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya..
 - b. Penarikan Tunai
 - 1) Menggunakan mata uang, denominasi dan mata uang yang telah ditentukan oleh Bank dengan jumlah maksimal per penarikan yang ditentukan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam informasi yang tertera pada mesin Digital Teller.
 - 2) Dapat dilakukan dari rekening tabungan dan giro milik Nasabah orang perorangan/individu dengan menggunakan Kartu Debit/ ATM.

- 3) Jika terdapat perbedaan jumlah yang ditarik di mesin Digital Teller dengan jumlah yang tercatat di sistem Bank, maka akan dilakukan penelusuran oleh Bank. Nasabah setuju bahwa pencatatan/ administrasi Bank atas setoran merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

6. Jenis layanan Digital CS, meliputi:

- a. Layanan Pembukaan Rekening
- b. Layanan penggantian Kartu Debit/ATM dengan Kartu Debit/ATM lama.
- c. Layanan penggantian Kartu Debit/ATM dengan E-KTP dan sidik jari.

D. LAYANAN HELLO DANAMON

1. Nasabah dengan ini setuju bahwa pemberian PIN kepada Nasabah dan pengaktifannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Instruksi Nasabah yang disampaikan melalui media IVR yang disediakan oleh Hello Danamon akan dilakukan verifikasi sesuai ketentuan Bank.
3. Apabila Kartu Debit/ATM Nasabah dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan Bank (karena hilang/ rusak/ blokir/ habis masa berlakunya), Nasabah tidak dapat menggunakan layanan IVR. Nasabah dapat menggunakan layanan setelah Kartu Debit/ATM diganti dan/atau diaktifkan kembali.

E. LAYANAN YANG MENGGUNAKAN KODE AKSES

Khusus untuk layanan perbankan yang proses verifikasinya memerlukan Kode Akses dalam melakukan transaksi (yaitu: PIN), Nasabah wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah wajib melakukan perubahan atas Kode Akses yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melaksanakan transaksi untuk pertama kalinya dan selanjutnya Kode Akses tersebut dapat diubah setiap saat. Kode Akses baru hasil perubahan tersebut berfungsi sebagai dasar verifikasi secara sistem bagi Bank atas transaksi yang dilakukan Nasabah. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari semua risiko yang timbul sehubungan dengan dilakukannya perubahan dan akibat-akibat yang timbul dari dilakukannya perubahan Kode Akses tersebut.
2. Apabila Nasabah salah memasukkan Kode Akses sehingga menyebabkan Kartu Debit/ ATM secara sistem ditolak atau tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi, maka

penggantian dan/ atau pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dengan mengunjungi Kantor Cabang Bank terdekat, menghubungi Hello Danamon atau sarana lainnya sesuai kebijakan Bank serta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur oleh Bank.

3. Apabila Nasabah lupa Kode Akses, maka Nasabah dapat menghubungi kantor cabang Bank terdekat atau meminta Kode Akses baru melalui ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
4. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan Kode Akses agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, yaitu antara lain:
 - a. Menggunakan Kode Akses dengan hati-hati agar tidak diketahui orang lain, dan tidak memberitahukan Kode Akses kepada pihak manapun termasuk keluarga atau petugas Bank.
 - b. Melakukan perubahan Kode Akses secara berkala.
 - c. Menggunakan Kode Akses yang tidak mudah ditebak
(contoh Kode Akses yang mudah ditebak antara lain: tanggal lahir atau identitas lainnya).
 - d. Tidak mencatat Kode Akses di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
 - e. Tidak menggunakan Kode Akses yang sama dengan produk/ layanan lain yang juga menggunakan Kode Akses.
 - f. Tindakan lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

F. LAYANAN PERBANKAN SYARIAH LAINNYA

Terhadap layanan perbankan syariah lainnya yang tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan Syariah ini, akan diatur secara terpisah dalam Syarat dan Ketentuan Produk yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

G. PENGAJUAN PENGADUAN ATAS LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

1. Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi, produk dan/atau layanan perbankan syariah secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), e-mail: hellodanamon@danamon.co.id dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.

2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat merujuk pada situs resmi Bank yang dapat diakses di www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah.
3. Dalam hal Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah menolak tanggapan pengaduan dari Bank maka Nasabah dan/ atau Perwakilan Nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan pada bagian Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

III. KETENTUAN KHUSUS UNTUK REKENING DAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

A. PERNYATAAN DAN KUASA

1. Bank memiliki kewenangan penuh untuk menolak atau menerima permohonan pembukaan Rekening dan/ atau layanan Bank yang diajukan oleh Nasabah atau calon Nasabah.
2. Nasabah dengan ini menyatakan setuju atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keikutsertaan Nasabah pada produk dan/atau layanan Bank dan/atau transaksi terkait produk/layanan adalah atas inisiatif Nasabah sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
 - b. Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang diberikan Nasabah dalam Formulir Pembukaan Rekening. Nasabah menjamin bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening adalah benar, lengkap dan sah serta mengikat untuk setiap jenis Rekening dan/atau layanan perbankan syariah Nasabah.
 - c. Dalam hal di kemudian hari Bank mengetahui bahwa Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner (BO)/ Ultimate Beneficial Owner (UBO))/ rekening/ transaksi Nasabah dilakukan untuk kepentingan BO/ UBO, maka Nasabah bersedia untuk melengkapi data/ informasi BO/UBO pada Surat Pernyataan Calon Nasabah.
 - d. Data BO/UBO yang disampaikan Nasabah kepada Bank adalah benar dan sesuai dengan data BO/ UBO yang diberikan oleh Nasabah pada Surat Pernyataan Calon Nasabah (untuk data/ informasi BO/ UBO) yang dibuat dalam dokumen terpisah dari Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening.

- e. Nasabah wajib untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan atas setiap perubahan data/ keterangan yang pernah diberikan Nasabah kepada Bank berkaitan dengan Rekening/ layanan Nasabah. Untuk maksud perubahan data tersebut dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank atau Hello Danamon atau media lainnya yang ditentukan oleh Bank setelah dilakukan otorisasi berdasarkan Kode Akses atau tanda tangan. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.
- f. Nasabah wajib menyerahkan, dari waktu ke waktu, data nama-nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang berwenang menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan mengelola Rekening atau memberikan instruksi terkait Rekening dan layanan yang dipilih Nasabah (baik untuk Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial) yang pelaksanaan transaksinya dilakukan melalui kantor cabang Bank, Hello Danamon, ATM, CRM, Digital Teller, Digital CS dan/ atau layanan lainnya, termasuk surat kuasa dan dokumen terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
- g. Nasabah menjamin bahwa pihak yang menandatangani dan/ atau memberikan persetujuan terhadap dokumentasi terkait pembukaan Rekening dan pengoperasian Rekening dan/ atau layanan yang dipilih Nasabah adalah pihak yang memiliki wewenang dan/ atau kuasa yang sah untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan transaksi dan/ atau layanan Bank.
- h. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk dan/ atau layanan Bank yang akan dimanfaatkan dan Nasabah menyatakan telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan produk dan/ atau layanan Bank, termasuk manfaat, risiko dan biaya yang timbul terkait dengan produk dan/ atau layanan Bank tersebut.
- i. Nasabah menyetujui keabsahan, kebenaran setiap data, catatan, rekaman, komunikasi, atau bentuk apa pun yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dengan Nasabah dan yang tersimpan di pusat data Bank merupakan alat bukti yang sah atas transaksi Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.

- j. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa komunikasi dan instruksi yang disimpan oleh Bank merupakan instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat meskipun tidak dalam bentuk dokumen tertulis atau dokumen yang ditandatangani.
3. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembuktian atas transaksi Kartu Debit/ ATM akan didasarkan pada verifikasi terhadap PIN atau penggunaan OTP sesuai batasan limit dan spesifikasi produk yang ditentukan oleh Bank. Pembuktian dengan proses verifikasi yang didasarkan pada PIN atau penggunaan OTP sebagaimana tersebut di atas diakui Nasabah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 4. Nasabah dengan ini menyatakan telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala risiko yang timbul dari transaksi, baik yang dilakukan melalui ATM/ CRM, *merchant*, atau tempat-tempat yang ditentukan oleh Bank dan bertanggung jawab penuh atas seluruh transaksi yang telah dilakukan, termasuk jika terjadi penyalahgunaan Rekening, Kartu Debit/ ATM dan/ atau layanan perbankan oleh sebab apapun juga, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian yang timbul tersebut karena kesalahan/ kelalaian Bank.
 5. Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban/ klaim/ tuntutan/ gugatan ganti rugi apapun dari siapapun (termasuk dari Nasabah sendiri), sehubungan dengan:
 - a. Pelaksanaan semua instruksi dan transaksi yang dilakukan baik melalui media elektronik atau media lainnya yang disetujui oleh Bank.
 - b. Adanya kelalaian, sengaja melakukan kelalaian, *fraud* yang dilakukan oleh Nasabah atau pihak lain yang diinstruksikan oleh Nasabah.
 - c. Terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3 dan IV.A.4.
 6. Untuk layanan Bank yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, Nasabah dengan ini menyatakan setuju atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank berhak untuk menyimpan setiap gambar Nasabah, instruksi Nasabah yang disampaikan melalui media elektronik serta hasil verifikasi Bank dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah berkaitan dengan Rekening dan/ atau layanan perbankan yang Nasabah terima dari Bank dalam bentuk

dokumen elektronik. Dokumen tersebut berlaku dan mengikat Nasabah.

- b. Bank berhak untuk menggunakan infrastruktur, tenaga kerja, sistem/ teknologi yang ada (baik dimiliki oleh Bank maupun dalam rangka kerja sama dengan pihak lain) di dalam menjalankan transaksi dan menjaga keamanan komunikasi, data Nasabah maupun data transaksi.
7. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Rekening dan/ atau layanan perbankan syariah, peraturan perundang-undangan dan kelaziman Bank yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh regulator sehubungan dengan Rekening giro, tabungan, deposito, ATM/ CRM/ Digital Teller/ Digital CS, ketentuan perpajakan (seperti FATCA) dan ketentuan lainnya berkaitan dengan layanan perbankan yang diberikan Bank kepada Nasabah (termasuk namun tidak terbatas pada transaksi yang dilakukan melalui media elektronik).
 8. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 (Pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), pasal 1814 (Si Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 9. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank dapat menyerahkan/ mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga (termasuk perusahaan grup Bank) untuk menunjang kegiatan Bank di dalam menyediakan produk/ layanan untuk Nasabah, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan oleh, antara lain:
 - a. kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan, atau kesalahan pengiriman instruksi dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, telegram, faksimile, atau media komunikasi lainnya;
 - b. keterbatasan pemakaian atau ketidakterseediaannya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan adanya pembatasan pertukaran mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditarik, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank;
 - c. Rekening Koran atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas Rekening;
 - d. Kode Akses, termasuk PIN dan/atau OTP milik Nasabah lainnya yang diketahui oleh orang/pihak lain;
 - e. Bepindahtangannya Kartu Debit/ATM ke tangan orang/pihak lain;
 - f. Kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan transaksi serah terima barang yang dilakukan Nasabah di *merchant*.
 - g. Kelalaian yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan Syariah ini.
 - h. Ketidakaslian, ketidakabsahan, ketidaksempurnaan pengisian, dan/atau hal lainnya dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah, demikian pula bila dokumen tersebut membuktikan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut

Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Nasabah dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan akibat penyalahgunaan informasi Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank, pemberian hal-hal yang seharusnya tidak diberitahukan oleh Nasabah kepada pihak lain dan/ atau kesalahan dan kelalaian Nasabah lainnya.

2. Jika Nasabah mempunyai kewajiban kepada Bank, baik untuk kewajiban yang timbul karena transaksi yang belum diselesaikan oleh Nasabah, baik karena cerukan/ *overdraft* maupun kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang atau perjanjian lainnya yang dibuat antara Nasabah dengan Bank,

maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk memblokir dan/ atau mendebit serta menutup dan/ atau mencairkan Rekening atas nama Nasabah (baik berupa: Rekening giro, Tabungan, Deposito) yang terdapat pada Bank, maupun untuk memblokir dan/ atau menutup layanan perbankan yang diterima Nasabah dari Bank, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah yang terhutang pada Bank. Kuasa sebagaimana tersebut akan tetap berlaku sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank diselesaikan.

3. Mengenai adanya maupun jumlah kewajiban Nasabah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank sebagai dimaksud pada butir IV.B.2 di atas (baik karena: hutang pokok, bagi hasil, denda maupun biaya Bank lainnya), terlihat dalam catatan/ administrasi yang ada pada Bank yang merupakan bukti sah dan mengikat Nasabah, dan untuk itu Nasabah dengan ini berjanji untuk memenuhi/ melunasi kewajiban tersebut dengan seketika dan sekaligus setelah menerima pemberitahuan pertama dari Bank.
4. Nasabah memahami dan setuju bahwa Nasabah akan menggunakan Rekening untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas segala klaim, tuntutan, dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan Rekening oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah secara langsung maupun tidak langsung.
5. Nasabah setuju untuk mengikuti dan menaati kebijakan yang ditetapkan oleh Bank termasuk untuk melakukan pengkinian data Nasabah pada Bank setiap waktu jika diminta oleh Bank.
6. Dalam hal Nasabah berbentuk badan hukum, maka Nasabah wajib untuk menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku pada Nasabah.

C. BIAYA ADMINISTRASI

1. Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebit Rekening Nasabah guna pembayaran biaya (biaya notifikasi, biaya administrasi, bea meterai, biaya sehubungan dengan fasilitas-fasilitas yang dikehendaki Nasabah, biaya teleks, biaya faksimile, provisi, maupun biaya penutupan Rekening) dan biaya lainnya yang berlaku pada Bank serta biaya administrasi (saldo Nasabah di bawah saldo minimum yang ditentukan oleh Bank maupun sebab-sebab lain sesuai ketentuan Bank). Bank akan menginformasikan biaya yang melekat pada produk/ jasa layanan Bank dan perubahannya kepada Nasabah melalui media yang ditentukan oleh Bank sebelum tanggal pelaksanaan pendebitan biaya. Jumlah dan pelaksanaan pendebitan biaya-biaya tersebut dilakukan sesuai ketentuan Bank.
2. Nasabah dapat mengakses informasi mengenai biaya-biaya dan/atau biaya administrasi terkait Rekening melalui situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/tarif-biaya.

D. FORCE MAJEURE


1. Nasabah setuju bahwa Bank dengan ini dibebaskan dari tanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan atau kendali Bank (*Force Majeure*), termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, politik, dikeluarkannya peraturan/ kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam (sambaran/ serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya), huru-hara, pemogokan, epidemi atau pemberlakuan karantina, kebakaran, kegagalan dalam penerapan teknologi baru, dan tidak dapat digunakannya perangkat, alat komunikasi, dan/atau layanan yang disediakan Bank (antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik, gangguan virus komputer atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, web browser, komputer Nasabah, atau Internet Service Provider, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, maupun kegagalan sistem perbankan yang dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan).
2. Nasabah setuju bahwa Bank tidak dapat dinyatakan lalai apabila suatu hal atau keadaan tersebut timbul akibat *Force Majeure*.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* terhadap Bank, maka Bank akan memberitahukan Nasabah dengan media yang tersedia pada Bank atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut.

E. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/ atau sengketa ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("**Jangka Waktu Musyawarah**").
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank dan Pengguna dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah ("**Jangka Waktu Pemilihan Mediasi**"). Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi.
4. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/ atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/ atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

F. LAIN-LAIN

1. Nasabah harus segera melaporkan kepada Bank apabila:
 - a Terdapat perubahan data Nasabah;
 - b Tidak lagi menggunakan nomor telepon selular yang terdaftar pada sistem Bank;
 - c Mengetahui adanya indikasi penggandaan nomor telepon selular atau kartu SIM (SIM Card); dan/atau
 - d Terdapat penggunaan dan/atau perubahan Rekening oleh pihak yang tidak berwenang.
 - e Terdapat transaksi yang tidak dilakukan oleh Nasabah.

2. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Produk yang berlaku pada Bank.
3. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (antara lain: brosur), Bank dan Nasabah menyetujui bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan Syarat dan Ketentuan Umum Produk, maka Bank dan Nasabah menyetujui bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Produk.
6. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/ mengubah/ melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Untuk keperluan tersebut, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kantor-kantor cabang Bank dan/ atau melalui media komunikasi lainnya sesuai data Nasabah yang tercatat pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu pemberitahuan di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup Rekening dan/atau Layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan 
8. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.